

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAB KETIGA (DPTb-3) TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS-  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 385 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TAMBAHAN TAHAB KETIGA (DPTb-3) TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan Komisi  
Pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih  
didalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan daftar pemilih tambahan (DPTb)  
Pemilihan Umum tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

Kep KPU Tanggamus Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2018, Surat Ketua KPU RI  
No.224/PL.02.01-SD/01/KPU/II/2019, BA Nomor 150/PL.03.01-BA/1806/KPU-  
Kab/II/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :

Menetapkan daftar pemilih tambahan tahab ketiga (DPTb-3) pada Pemilihan  
Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Tanggamus.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019

- Lampiran 1 Halaman